



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR 189/HK.03.1-Kpt/9202/2023

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR 188/HK.03.1-Kpt/9202/2023

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

Rekomendasi Bawaslu No :  
0003/KET/PB.03/HM.02.00/06/2023 perihal  
Rekomendasi Pencermatan Pemutakhiran data dan  
Penyusunan daftar pemilih

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Manokwari Nomor 164/PP.07.1-BA/9202/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Manokwari Nomor 185/PP.07.1-BA/9202/2023 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor 164/PP.07.1-BA/9202/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Rekomendasi Bawaslu No : 0003/KET/PB.03/HM.02.00/06/2023 Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

ttd

ALENA A. L. RUMAIKEUW

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

**Bety Rosalina Ayomi, S.H**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 189/HK.03.1-Kpt/9202/2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MANOKWARI BARAT	10	323	34.828	33.715	68.543
2	MANOKWARI TIMUR	7	40	4.551	4.479	9.030
3	MANOKWARI SELATAN	18	82	9.497	9.272	18.769
4	MANOKWARI UTARA	23	22	1.473	1.427	2.900
5	TANAH RUBUH	24	25	1.533	1.560	3.093
6	WARMARE	31	41	2.946	3.221	6.167
7	PRAFI	16	55	6.166	6.057	12.223
8	MASNI	32	60	6.207	6.009	12.216
9	SIDEY	12	25	2.717	2.470	5.187
<b>TOTAL</b>		<b>173</b>	<b>673</b>	<b>69.918</b>	<b>68.210</b>	<b>138.128</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI

ttd

APLENA A.L. RUMAIKEUW

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

**Bety Roselina Ayomi, S.H**